## STANDAR PELAMANAN

## TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)  1. Daerah  2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/Per/6/2008 tentang ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun  9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
2	Syarat Pelayanan	<ol> <li>Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dibubuhi materai Rp. 6000,-</li> <li>Fc. SITU, SIUP, TDP</li> <li>Fc. IMB</li> <li>Sket lokasi diketahui Camat</li> <li>Akte Pendirian</li> <li>Fc. KTP pemilik usaha</li> <li>Pasphoto berwarna 3x4 cm 2 lembar</li> <li>Rekomendasi Dinas / Instansi Teknis</li> </ol>

## STANDAR PELAYANAN

		9. Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 10. FC. Bukti stor terakhir BPJS Ketenagakerjaan 11. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan 12. NPWP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pendaftaran Melalui OSS</li> <li>Membuat akun di Aplikasi SiCantik Cloud melalui http://sicantikui.layanan.go.id</li> <li>Approval Admin (dengan email)</li> <li>Validasi Email Pemohon, Login sebagai Pemohon, Mengajukan permohonan izin dan mengupload persyaratan.</li> <li>Memperivikasi Kelengkapan Syarat yang diupload</li> <li>Entri Data Perizinan</li> <li>Penomoran Perizinan</li> <li>Penetapan Perizinan</li> <li>Cetak Draf Perizinan</li> <li>Verifikasi Persyaratan dan Cetak Perizinan</li> <li>Penandatangan Perizinan</li> <li>pengembalian Izin kepemohon dan melaksanakan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian adalah maksimal 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk Pelayanan	TDI
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer dan Printer Ruang Tunggu, Toilet dan Lapangan Parkir Jaringan Aplikasi Software dan Internet Brosur Informasi Meja, Kursi dan Rak Arsip Alat Tulis Kantor Televisi Posel (dpmptsp.sarolangun@gmail.com)
8	Kopetensi Pelaksana	Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Lulus Diklat PTSP Mampu Mengoperasikan Komputer

## STANDAR PELAYANAN

9	Pengawasan Internal	1. 2. 3.	Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang Dilakukan Oleh Aparat Fungsional Dilaksanakan secara Kontinyu
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. 2. 3. 4.	Melalui Kotak Pengaduan Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan Masukan Melalui Webside dpmptsp.sarolangunkab.go.id Facebook dpmptsp kab sarolangun
11	Jumlah Pelaksana		Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang
12	Jaminan Pelayanan		Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. 2.	Surat Izin dibubuhi Tandatangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya Surat izin menggunakan kertas khusus berkop instansi
14	Evaluasi Kinerja Pe laksana		Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)